



PUTUSAN
Nomor 2145/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4770/PJ/2023, tanggal 6 Juli 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CIPUTRA FAJAR MITRA, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak Commercial Area Citraland Celebes RT 000 RW 000 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi *Sopo Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor*, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Johan, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Hidajat Hoesni, Ak., C.A., S.H., M.M., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di *Sopo Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor*, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/TAX/CFM/MKS/IX/2023, tanggal 20 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2145/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001925.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya, sehingga jumlah PPN Kurang Bayar beserta sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp11.210.805,00 dapat disetujui menjadi sebesar Rp Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001925.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00274/KEB/WPJ.15/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/16/807/19 tanggal 30 Agustus 2019 Masa Pajak Maret 2016 atas nama PT Ciputra Fajar Mitra, NPWP 02.672.303.1-807.001, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak *Commercial Area Citraland Celebes* RT 000 RW 000 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi *Sopo Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor*, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat, dan menetapkan Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) dibayar sejumlah Rp0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001925.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001925.16/2021/PP/M.XIVB Tahun 2023 tanggal 10 Mei 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00274/KEB/WPJ.15/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/16/807/19 tanggal 30 Agustus 2019 Masa Pajak Maret 2016 atas nama PT Ciputra Fajar Mitra, NPWP 02.672.303.1-807.001, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak Commercial Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citraland Celebes RT 000 RW 000 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi *Sopo Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor*, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/16/807/19 tanggal 30 Agustus 2019 Masa Pajak Maret 2016 atas nama PT Ciputra Fajar Mitra, NPWP 02.672.303.1-807.001, beralamat di Komplek Tun Abdul Razak *Commercial Area Citraland Celebes* RT 000 RW 000 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, alamat korespondensi *Sopo Del Office Tower, & Lifestyle Tower B, 10th Floor*, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, Kode Pos 12950, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Maret 2016 sebesar

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2145/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.574.868,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan Rupiah), yang tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

- Bahwa koreksi Terbanding didasarkan fakta bahwa Pajak Masukan yang dilakukan koreksi oleh Terbanding merupakan Pajak Masukan atas transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan Terbanding tidak dapat meyakini telah terjadi penyerahan jasa oleh PT Ciputra Development Tbk karena biaya-biaya tersebut untuk kepentingan kantor pusat dari Pemohon Banding. Dalam hal ini ketidakjelasan prosentase jasa manajemen di setiap proyek/cabang perusahaan, untuk PT Ciputra Fajar Mitra khususnya, perusahaan mengkreditkan pajak masukan atas jasa manajemen lebih besar saat penjualan menurun, tetapi pada saat penjualan meningkat perusahaan mengkreditkan pajak masukan lebih kecil. Hal ini dapat dilihat dari komparasi omzet dan biaya *fee* manajemen tahun 2012 sampai dengan 2016 omzet yang tidak linear dengan biaya *fee* manajemen;
- Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, karena eksistensi dan manfaat reimbursement biaya operasional dari PT Ciputra Development Tbk dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan serta telah diuji kewajarannya;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah terkait eksistensi dan kewajiban penyerahan jasa oleh pihak afiliasi yang tidak diyakini Terbanding, sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta dan yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding didasarkan pada kaidah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, di mana atas jasa yang tidak terbukti eksistensi dan manfaatnya, Terbanding

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2145/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlakukan Pajak Masukan atas jasa tersebut sebagai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Majelis Hakim menilai bahwa tidak tepat apabila melakukan koreksi di bidang Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, oleh karena prinsip tersebut merupakan ketentuan anti penghindaran pajak (anti *avoidance rule*) di bidang Pajak Penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;

- Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menjelaskan dan membuktikan eksistensi dan manfaat dari *reimbursement* biaya operasional;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai koreksi Terbanding tidak sesuai dengan bukti dan ketentuan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2145/B/PK/Pjk/2024